

PEMERINTAH DAERAH

2024

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

PERDA KOTA SEMARANG NO 6 TAHUN 2024, BERITA DAERAH 2024/N0. 6, 49 HLM

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

- Bahwa arsip merupakan dokumen monumental, identitas, dan jati diri daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka menjamin penyelamatan arsip, arsip harus dikelola, dipelihara, dan dilestarikan guna mendukung hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan
- Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No 16 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023
- Untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan, serta LKD. Menjamin ketersediaannya Arsip yang Autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang Autentik dan terpercaya. Mendinamiskan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagai suatu sistem komprehensif dan terpadu. Menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas jati diri bangsa; dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.

CATATAN

- Peraturan Daerah Kota Semarang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2024
- Penjelasan: 14 hlm